

## BAB III

### OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Lima Satu

Koperasi Serba Usaha Lima Satu merupakan koperasi dengan pola syari'ah di Kabupaten Jepara yang pendiriannya dipelopori oleh Pengurus NU Cabang Jepara. Berawal dari munculnya semangat pemberdayaan ekonomi umat, maka pada tanggal 27 Mei 1998 di bentuklah Koperasi yang diharapkan akan menjadi payung pemberdayaan bagi masyarakat.

Setelah melakukan berbagai tahapan baik pertemuan intern pengurus, pertemuan dengan LPNU dan Pengurus NU, maka muncullah pemikiran pemikiran agar dibentuk sebuah lembaga keuangan syari'ah yang betul-betul menjalankan kebijakannya berdasarkan Syariah. Maka disusunlah program dan persiapan-persiapan bagi berdirinya lembaga keuangan itu, salah satunya dengan memohon restu kepada Rois Aam PBNU KH. Sahal Mahfud (Alm). Sehingga pada tanggal 17 April 2011 terlahirlah Unit Jasa Keuangan Syari'ah yang lebih dikenal sebagai Baitul Maal Wattamwil (BMT) Lisa Sejahtera, dengan badan hukum No.518/03/16/BH/PAD/XIV 10 /2012 yang dibuka secara resmi oleh Bupati Jepara pada saat itu H. Hendro Martojo.

Tahun 2016 berdasar Peraturan Pemerintah yang baru, Rapat Anggota memutuskan untuk memisahkan Antara KSU yang konsen di Minimarket dengan KSPPS yang konsen di Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, sehingga pada Oktober 2017 Akta dan Badan Hukum berubah

005494/BH/M.KUKM.21/X/2017 yang berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 21 Panggang Jepara.

## **B. Visi dan Misi KSPPS BMT Lima Satu**

Visi :

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang Terpercaya, Tangguh, Serta Terdepan dalam Inovasi Produk dan Teknologi.

Misi :

1. Membangun sumber daya manusia yang mampu memadukan kecerdasan Intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.
2. Mempunyai komitmen terhadap pengembangan produk-produk syariah
3. Menanamkan semangat kerja secara profesional yang didasari nilai-nilai transendental.
4. Meningkatkan performa administrasi yang tertata dan mendukung kinerja lembaga secara optimal.
5. Meningkatkan kualitas teknologi informasi yang mampu menjawab kebutuhan zaman.
6. Melayani anggota secara profesional dengan penuh ketulusan.
7. Membangun Fondasi ekonomi kerakyatan demi kesejahteraan dan kemaslahatan ummat.

## **C. Letak Geografis KSPPS BMT Lima Satu**

KSPPS BMT Lima Satu kantor pusat terletak di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21, Panggang, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59411 (Sumber : Brosur BMT Lima Satu).

## D. Produk-produk KSPPS BMT Lima Satu

### 1. Produk Pembiayaan

#### a. Pembiayaan *Qordlu Syar'i*

Merupakan pembiayaan multiguna dengan akad *Qordlu Syar'i*, yaitu akad hutang dengan syarat gadai yang dibenarkan oleh syariat dan mempunyai landasan kuat dengan mekanisme yang telah diajarkan para Ulama.

Ketentuan Umum *al-Qardh* berdasarkan FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 :

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

- b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Di KSPPS BMT Lima Satu terdapat beberapa nominal yang harus dibayarkan oleh nasabah/anggota pada awal akad atau pada saat penanda tangan surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) untuk pembiayaan dengan akad Qordlu Syar'i (*Qordlu bi syarti Rahni*). Seperti biaya administrasi, taawun, infaq, materai. Dan untuk pembayaran angsuran per bulannya diambil 2% untuk administrasi, diambil dari jumlah plafond dan dibagi dengan tenornya.

b. *Bai' bi'saman Ajil*

Merupakan pembiayaan yang dilakukan atas dasar jual beli yang kemudian diangsur atau ditangguhkan, dimana BMT bertindak sebagai penjual (*Ba'i*) dan anggota sebagai pembeli (*Musytari*), maka disyaratkan barang berasal dari pihak ketiga telah dibeli dan telah diterima oleh BMT lalu dijual kepada anggota dengan harga yang telah disepakati (Sumber : Wawancara dengan *accounting*)

## **2. Produk Simpanan**

### **a. Simpanan Askowanu**

Yaitu jenis simpanan bersama koperasi anggota Askowanu, yang bisa diambil kapanpun dengan mudah dan dengan layanan antar jemput. Simpanan ini bersifat fleksibel. Selain itu simpanan askowanu tidak membebankan biaya administrasi. Setoran awal

simpanan ini Rp. 10.000 dengan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000. Simpanan askowanu dapat diambil dikantor – kantor berlogo Jaringan Askowanu seluruh Jepara.

**b. Si Kasya (Simpanan Berjangka Syari'ah)**

Yaitu simpanan deposito atau berjangka yang hanya bisa diambil untuk jangka waktu tertentu. Keunggulan si kasya sebagai Investasi menguntungkan tanpa beban administrasi, aman bebas bunga. Keunggulan lain yang dimiliki yaitu waktu yang fleksibel dan bagi hasil dibagi tiap bulannya. Simpanan ini juga dapat dijadikan sebagai agunan. Simpanan berjangka syari'ah ini memiliki nisbah yang berbeda – beda. Nisbah yang diberikan 3 bulan, nisbah 23-77, 6 bulan, nisbah 28-72, 12 bulan nisbah 45-55, 24 bulan nisbah 50-50.

**c. Si Hara (Simpanan Hari Raya)**

Yaitu simpanan anggota yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Qurban. Si Hara bisa diambil 30 hari sebelum hari raya. Dipermudah dengan layanan antar jemput. Keunggulan lain Si Hara yaitu tanpa biaya administrasi dengan setoran awal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000. Yang menarik dari simpanan ini terfapat bingkisan menjelang hari raya.

**d. Si Mada (Simpanan Masa Depan)**

Yaitu simpanan yang membantu anggota mempersiapkan pembiayaan terencana seperti membangun rumah, membeli mobil,

membina rumah tangga, maupun biaya sekolah putra-putri tercinta dengan mudah dan dilengkapi dengan layanan antar jemput tanpa biaya administrasi. Setoran flat mulai dari Rp. 100.000 sd Rp. 500.000 dengan bagi hasil menguntungkan. Keunggulan dari simpanan masa depan ini yaitu waktu yang sesuai rencana, dana yang selalu berkembang, dapat dijadikan agunan dan akan mendapat bingkisan menarik di akhir periode.

**e. Si Haja (Simpanan Haji)**

Yaitu simpanan yang bertujuan untuk merencanakan haji dan umroh dan dapat juga digunakan untuk wisata religi. Penggunaan mudah dengan layanan antar jemput tanpa biaya administrasi. Setoran awal Si Haja Rp. 100.000 dan dapat digunakan sebagai setoran awal ONH (Ongkos Naik Haji). Keunggulan dari simpanan haji adalah waktu sesuai keinginan disertai biaya yang murah dan amanah. Selain itu simpanan haji ini berasal dari biro resmi GP. Ansor.

**f. Si Liwa (Simpanan Lembaga dan Siswa)**

Yaitu simpanan yang diperuntukkan kepada lembaga dan siswa. Keunggulan simpanan ini dapat meringankan beban biaya sekolah serta dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan dan fasilitas lainnya. Simpanan lembaga dan siswa ini mudah disertai layanan antar jemput dan tanpa ada biaya administrasi. Setoran awal Si Liwa Rp. 50.000.

### 3. Produk ZIS (Zakat, Infaq, Sodaqoh)

*Baitul Maal* Lisa Sejahtera menerima dan menyalurkan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf Tunai dari Muzakki untuk dapat disalurkan kepada yang berhak, ketentuan syar'i, melalui berbagai program :

#### a. Santunan Yatim

Program pemberian santunan yatim piatu dilakukan pada momen-momen tertentu, seperti di bulan Muharram dll. Program ini dilakukan dengan memberikan puluhan bingkisan kepada anak yatim. Bingkisan tersebut berupa uang saku serta barang keperluan sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu kebutuhan sekolah bagi anak yatim piatu, sekaligus agar merak semangat untuk belajar. Melalui kegiatan santunan anak yatim ini diharapkan memotivasi pihak BMT dan semua orang untuk peduli kepada anak yatim.

#### b. Sembako Si Miskin

Pemberian sembako dilakukan secara cuma-cuma atau sukarela yang diberikan kepada warga kurang mampu dengan alokasi setiap bulan sekali. Program ini memberikan bahan pangan bagi warga miskin yang membutuhkan. Adanya pemberian sembako bagi warga kurang mampu diharapkan dapat membantu perekonomian warga miskin serta meningkatkan taraf hidup warga yang kurang mampu.

#### c. Beasiswa Anak Asuh

Program beasiswa anak asuh adalah program berkelanjutan yang diperuntukkan bagi siswa-siswi kurang mampu untuk dapat

terus belajar hingga sampai tamat SLTA. Dalam program bantuan beasiswa ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua siswa sekaligus untuk memberikan motivasi siswa untuk lebih meningkatkan prestasinya. Pemberian beasiswa diiringi dengan menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak asuh.

#### **d. Bedah Rumah**

Program bedah rumah merupakan program sinergi antara berbagai pihak untuk membangun rumah keluarga miskin. Program bedah rumah dilakukan untuk membantu keluarga yang kekurangan dalam hal papan.

#### **e. Pasar Sembako Murah**

Pasar rakyat atau sembako murah merupakan suatu program kerjasama antara BMT Lisa bersama Askowanu dan Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan setiap bulan Ramadhan. Program ini menyediakan paket sembako bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain tujuan memberikan sembako murah sekaligus juga untuk mensosialisasikan program BMT Lisa dengan harapan agar masyarakat makin tahu dengan program-program yang dimiliki oleh BMT. Sehingga dapat mengembangkan perekonomian masyarakat.


#### **f. Pelatihan Ketrampilan**

Pelatihan ketrampilan bagi warga miskin dan kurang mampu sebagai bekal memulai usaha baru, untuk menopang perekonomian keluarga. Pelatihan ketrampilan ini diharapkan agar masyarakat miskin memiliki kemampuan dan ketrampilan guna menunjang dan



menambah penghasilan masyarakat miskin dengan mulai membuka usaha sendiri dalam meningkatkan perekonomiannya. Sehingga angka kemiskinan dapat berkurang (Sumber : Brosur BMT Lima Satu).

#### E. Struktur Kepengurusan KSPPS BMT Lima Satu



Gambar 2. Struktur Kepengurusan KSPPS BMT Lima Satu  
(Sumber : Papan Kepengurusan KSPPS BMT Lima Satu)

Berikut ini struktur kepengurusan KSPP. Syariah BMT Lima Satu :

1. Dewan Pembina  
Ketua PCNU Kab. Jepara
2. Dewan Pengawas Syariah
  - a. K. M. Nasrullah Huda
  - b. KH. Imam Abi Jamroh
  - c. K. zaenal Amin
3. Dewan Pengawas Manajemen
  - a. Drs. H. Mustaqim Umar, MM.
  - b. H. Abdul Wahab, SH.
  - c. Ketua LPNU Kab. Jepara
4. Dewan Pengurus BMT
  - a. Sukardi, M.Pd. (Ketua)
  - b. M. Kholil, S.Ag. (Sekretaris)
  - c. H. Imamuddin (Bendahara)
5. Perwakilan Cabang
  - a. Bangsri : H. Abdul Jamal, SE.
  - b. Kedung : H. David Ali, S.Pd.I
  - c. Mayong : H. Syamsul Ma'arif, M.Pd.
  - d. Karimunjawa : H. Srianto
  - e. Nalumsari : H. Sardiyanto, S.Pd.
6. Pengurus Baitul Maal
  - a. M. Ulul Absor, S.Ag.
  - b. H. Niti Sumito, SE, MM.

- c. Ir. Abdul Haris Noor.
7. Pengurus Unit Lisa Mart
- a. Solikhul Hidayat, SE. MSi.
  - b. Dosan Rif'i, MA
  - c. Dra. Siti Hanifah

#### F. Data Penerima Dana *Ta'awun* di KSPPS BMT Lima Satu

NO	NAMA	NO. PEMBIAYAAN	JUMLAH PEMBIAYAAN	JUMLAH KLAIM	TGL KLAIM
1	DUL SABAR	03.QSY.01003	Rp. 3.000.000	Rp. 2.500.000	23/03/17
2	DEVI ELVA SARI	01.QSY.02651	Rp. 1.700.000	Rp. 532.000	11/07/17
3	MASLECHAN	01.QSY.02925	Rp. 4.000.000	Rp. 3.552.000	06/09/17
4	BAMBANG PONTJOWARNO	01.QSY.03142	Rp. 10.000.000	Rp. 9.800.000	07/12/17
5	WINDAR ARY NUGROHO	01.QSY.02176	Rp. 30.000.000	Rp. 20.000.000	30/04/18
6	KODI	03.QSY.01452	Rp. 5.000.000	Rp. 3.750.002	06/03/19
7	KUNDORI	02.QSY.04577	Rp. 7.000.000	Rp. 4.660.000	11/04/19
8	SARJU	01.QSY.03347	Rp. 2.000.000	Rp. 160.000	27/05/19
9	SUNAR	03.QSY.01828	Rp. 4.000.000	Rp. 1.990.000	15/01/20
	JUMLAH		Rp. 66.700.000	Rp. 46.944.002	

Tabel 3. Data Penerima Dana *Ta'awun* di KSPPS BMT Lima Satu

(Sumber : Data dari KSPPS BMT Lima Satu)

Dari data diatas dapat dilihat mulai tahun 2017-2020 sudah terdaftar 9 orang yang mengajukan klaim dana *ta'awun* dengan jumlah klaim berbeda-beda. Total pembiayaan nasabah yang mengajukan klaim sebesar Rp. 66.700.000 dan jumlah dana *ta'awun* yang diberikan BMT kepada peserta sebesar Rp. 46.944.002. Jumlah klaim yang diberikan disesuaikan dengan jumlah kerugian dan jumlah pembiayaan yang ditanggung anggota.